

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis dan pembahasan penelitian tentang pengelolaan objek wisata Pantai Carocok Painan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Objek wisata Pantai Carocok Painan pada mulanya dikelola oleh pihak swasta mulai dari tahun 2009 sampai dengan Agustus 2013, sejak Agustus 2013 diambil alih pihak Pemerintah. Pada tahun 2013 dikelola secara bersama oleh pihak Pemerintah dan Swasta, dan 2014 terhitung resmi dikelola oleh pemerintah, sejak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pengelolaan Pantai Carocok Painan sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan meningkatnya jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sebelum sebelumnya, akan tetapi dalam proses pengelolaan Pemerintah juga mendapatkan kendala, baik dari masyarakat sendiri maupun dari luar. Disamping usaha Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam mengelola objek wisata ini sudah terbilang cukup baik dan berjalan sesuai kehendak masyarakat setempat maupun pengunjung.
2. Kontribusi pengelolaan objek wisata Pantai Cerocok Painan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada awalnya sangat kecil pada saat pihak swasta mengelola karena pada saat itu kesepakatan kontrak adalah sebesar Rp. 20.000.000, dan pada tanggal 17 Februari 2012 nilai kontrak disepakati menjadi Rp. 40.000.000. Sejak tahun 2014 pihak pemerintah mengambil alih dan mengelola objek wisata Pantai Carocok Painan ini, dan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat dan melebihi dari target. Jadi sektor pariwisata adalah salah satu sector penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah dalam meningkatkan

PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada tahun 2010 saat pihak swasta mengelola objek wisata ini kontribusinya terhadap PAD(Pendapatan Asli Daerah) hanya Rp. 20.000.000 dan meningkat pada tahun 2012 – 2013 dikarenakan nilai kontrak di sepakati menjadi Rp.40.000.000 pertahunnya, naik drastis pada tahun 2014 karena pengelolaan objek wisata diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu naik drastis menjadi Rp. 1.559.622.000.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Olahraga Pesisir Selatan, dalam pengembangan objek wisata Pantai Carocok Painan ini hendaknya membuat kebijakan apabila dimasa dan tahun yang akan datang dilakukan lagi perjanjian kerja sama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah agar bagi pelaku usaha dan juga pariwisata saling menguntungkan, dan tidak hanya menguntungkan pelaku usasha pihak swasta saja, harus adanya kontribusi yang besar untuk PAD (Pendapatan asli daerah), juga membuat kebijakan yang menarik investor dalam menanamkan modal untuk pengembangan objek wisata, dan memberantas aksi-aksi pungutan liar yang terjadi seperti sekarang ini, serta membangun dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana rekreasi sesuai kebutuhan wisatawan, meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang professional dibidang pariwisata, lebih meningkatkan objek wisata melalui media internet, promosi, media masa, dan event-event yang diadakan. Dengan cara demikian pengembangan objek wisata akan sesuai dengan yang diinginkan sehingga akan lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

2. Pemerintah harus membuat Peraturan Daerah tentang pengelolaan objek wisata, baik Pantai Carocok Painan, maupun kawasan-kawasan lain yang menjadi objek wisata di Pesisir Selatan.
3. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lingkungan sekitar Pantai Carocok Painan agar pengunjung merasa aman dan nyaman ketika berkunjung ke Pantai Carocok Painan ini, dengan semakin banyaknya perbaikan dan keindahan yang diberikan oleh pantai Carocok Painan, maka semakin akan besar pula Kontribusi PAD (Pendapatan Asli daerah) yang didapatkan.

